



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK  
MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi, pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah telah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 );
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2013 tentang fungsi, rincian tugas dan tata kerja kecamatan di lingkungan kota yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           PERATURAN WALIKOTA           TENTANG PELIMPAHAN  
SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT  
UNTUK MELAKSANAKAN           SEBAGIAN           URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan;
2. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Yogyakarta;
3. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah;
4. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat;
5. Rekomendasi adalah kajian sosial kemasyarakatan yang berisi catatan atau keterangan sebagai bahan pertimbangan yang merupakan hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;
6. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian dan keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horisontal;
7. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;

8. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia;
9. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa/permasalahan melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak;
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta;
11. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota;
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di wilayah kota Yogyakarta;
14. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan daerah.

## BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

### Pasal 3

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. urusan pemerintahan umum;
  - b. urusan pendidikan;
  - c. urusan kesehatan;
  - d. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - e. urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - f. urusan sosial;
  - g. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - h. urusan lingkungan hidup;
  - i. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - j. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - k. urusan koperasi usaha kecil dan menengah;
  - l. urusan kebudayaan;
  - m. urusan perdagangan
- (3) Selain Pelimpahan Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan untuk fasilitasi dan koordinasi.
- (4) Rincian urusan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan Kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota meliputi aspek :
- a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;
  - g. penetapan;
  - h. mediasi;
  - i. penyelenggaraan; dan
  - j. kewenangan lain.

#### Pasal 5

Penjabaran pelimpahan kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

#### Pasal 6

Pelaksanaan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dilengkapi sarana, prasarana, pembiayaan dan personil disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 8

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat bertujuan untuk percepatan pembangunan diwilayah yang dalam pelaksanaannya memperhatikan kemampuan sumber daya Kecamatan .

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Yogyakarta ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Januari 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 8 TAHUN 2016  
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN  
 KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT  
 UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN  
 PEMERINTAHAN DAERAH.

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA  
 CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

| NO | URUSAN                            | KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN  | KETERANGAN  |
|----|-----------------------------------|--|---|
| 1  | 2                                 | 3  | 4   |
| 1. | Pemerintahan Umum                 | Pembinaan dan sosialisasi kebangsaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kehidupan demokrasi  |   |
| 2. | Pendidikan                        | Pembinaan Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat (JBM)   |   |
| 3. | Kesehatan                         | Fasilitasi Kesi (Kelurahan Siaga) dalam rangka peningkatan pemberdayaan kesehatan berbasis kewilayahan   |   |
| 3. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi non aspal<br>2. Perbaikan dan peningkatan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) | Peningkatan dan pemeliharaan meliputi perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaporan dan pendampingan |

| NO | URUSAN | KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN  | KETERANGAN   |
|----|--------|--|--|
| 1  | 2      | 3  | 4  |
|    |        | 3. Pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase lingkungan  |  |
|    |        | 4. Perbaikan MCK umum  |  |
|    |        | 5. Peningkatan dan Pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Kota                                 |  |
|    |        | 6. Pemberian Izin Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota yang sudah diserahkan ke Kecamatan                                |  |
|    |        | 7. Pemberian Izin Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Kota  |  |
|    |        | 8. Pemungutan retribusi pemakaman umum milik pemkot  |  |
|    |        | 9. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan   | Pemeliharaan meliputi Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pendampingan   |
|    |        | 10. Perencanaan, pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat | 1. pemeliharaan balai RW yang berada di tanah Pemerintah Kota<br>2. Rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor Kecamatan non struktur |

| NO | URUSAN  | KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN   | KETERANGAN  |
|----|---|---|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   |
|    |   |   | 3. Pemeliharaan peralatan kantor Kecamatan  |
|    |   |   | 4. pemeliharaan pos ronda   |
|    |   | 11. Pemberian, penolakan, pembatalan, pengawasan dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat bukti kepemilikan bangunan dengan kriteria keluasan lebih kecil atau sama dengan 100 m <sup>2</sup> , tidak bertingkat (satu lantai) yang terletak di dalam kampung, tidak di tepi jalan yang harus mempunyai/ terkena Garis Sepadan Bangunan (GSB) dan guna bangunan untuk rumah tinggal |   |
|    |   | 12. Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selain yang menjadi kewenangan Camat   | Batasan rekomendasi adalah mengetahui atas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selain yang menjadi kewenangan Camat |
|    |   | 13. Sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat bukti kepemilikan bangunan yang menjadi kewenangan Camat  |   |
|    |   | 14. Pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kriteria tertentu  |   |
| 4. | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1. Pelaksanaan ketentraman di tingkat Kecamatan   |   |



| NO | URUSAN                                       | KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN   | KETERANGAN   |
|----|--|---|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  |
|    |  | 2. Penegakan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum yang bersifat non yustisia tingkat Kecamatan                        |  |
|    |  | 3. Pelaksanaan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB), ketentraman dan ketertiban umum |  |
|    |  | 4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, penanganan tanggap darurat dan pasca bencana tingkat Kecamatan     |  |
|    |  | 5. Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)  |  |
|    |  | 6. Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana  |  |
|    |  | 7. Pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat tingkat Kecamatan   |  |
| 5. | Sosial                                       | Pembinaan dan Operasional Distribusi Raskin/Rastra  |  |
| 6. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Pembinaan dan pendampingan pemberdayaan perempuan tingkat Kecamatan  | Perlu berkelanjutan dan peserta pelatihan program, UP2K PKK,P2WKSS |

| NO | URUSAN           | KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN  | KETERANGAN   |
|----|------------------|--|--|
| 1  | 2                | 3  | 4  |
|    |                  | 2. Pembinaan dan pendampingan perlindungan perempuan dan anak tingkat Kecamatan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan anak adalah mewujudkan pemenuhan hak anak : hidup layak, tumbuh berkembang, partisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi;</li> <li>- Perlindungan perempuan adalah melindungi dari tindak kekerasan.</li> </ul>                                 |
|    |                  | 3. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial tingkat Kecamatan  | Pembinaan administrasi PKK, pelaksanaan 10 program pokok PKK dan pelaksanaan Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) PKK   |
| 7. | Lingkungan Hidup | <p>1. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman.</p> <p>2. Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang dikelola Kecamatan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selain pada ruas/penggal jalan yang telah diatur melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 214/KEP/2013 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut Kelasnya di Kota Yogyakarta</li> <li>- di luar status RTHP sebagai mana ditetapkan dengan peraturan Walikota</li> </ul> |

| NO  | URUSAN   | KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN  | KETERANGAN  |
|-----|--|--|---|
| 1   | 2  | 3  | 4   |
| 8   | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | <p>1. Melaksanakan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan tingkat Kecamatan</p> <p>2. Pemungutan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan</p>   |   |
| 9.  | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa               | <p>1. Penandatanganan dan pelaksanaan kerjasama sponsorship dan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan kemasyarakatan.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan potensi/unggulan wilayah tingkat Kecamatan sesuai kondisi masing-masing wilayah berkoordinasi dengan SKPD/Unit kerja terkait</p> <p>3. Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat tingkat Kecamatan</p> | <p>Kecamatan terlebih dahulu berkoordinasi dengan SKPD yang mempunyai ketugasan bidang kerjasama sebelum melakukan kerjasama dan melaporkan pelaksanaan kerjasamanya kepada Walikota dengan tembusan SKPD terkait.</p> <p>RT, RW, LPMK dan Lembaga sosial lainnya lingkup kota secara langsung dibina wilayah</p> |
| 10. | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah             | 1. Pembinaan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat tingkat Kecamatan meliputi kelembagaan, pemasaran dan motivasi  |   |

| NO | URUSAN      | KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN  | KETERANGAN |
|----|-------------|--|------------|
| 1  | 2           | 3  | 4          |
|    |             | 2. Pembinaan pengembangan lembaga keuangan mikro tingkat Kecamatan   |            |
|    |             | 3. Pelaksanaan kebijakan Usaha Mikro tingkat Kecamatan   |            |
|    |             | 4. Pembinaan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat tingkat Kecamatan  |            |
|    |             | 5. Pemberian, penolakan, pembatalan, pengawasan dan pencabutan Izin Usaha Mikro dan Kecil Khusus Untuk Usaha Mikro   |            |
| 11 | Kebudayaan  | Penguatan dan pengembangan kesenian tingkat Kecamatan  |            |
| 12 | Perdagangan | 1. Pemberian, penolakan, pembatalan, pengawasan dan pencabutan Izin Gangguan untuk usaha yang berdampak kecil dan sedang dikawasan pemukiman                         |            |
|    |             | 2. Khusus Kecamatan Kraton : Pemberian, penolakan, pembatalan, pengawasan dan pencabutan Izin Gangguan untuk usaha yang berdampak kecil dan sedang di kawasan khusus |            |
|    |             | 3. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Gangguan terhadap usaha pondokan (kos-kosan)   |            |

| NO | URUSAN | KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN  | KETERANGAN   |
|----|--------|--|--|
| 1  | 2      | 3  | 4  |
|    |        | 4. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Penyelenggaraan Pondokan (kos-kosan)   |  |
|    |        | 5. Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan Izin Gangguan selain yang menjadi kewenangan camat  | Batasan Rekomendasi adalah mengetahui atas permohonan izin gangguan selain yang menjadi kewenangan camat |
|    |        | 6. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Reklame/Papan Nama Usaha /Profesi menempel pada bangunan gedung dengan ukuran maksimal 1 (satu) m <sup>2</sup> yang merupakan kewenangan camat |  |
|    |        | 7. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima dan pembinaan Pedagang Kaki Lima   | Pembinaan PKL meliputi penyadaran, peningkatan kualitas dan pengelolaan kebersihan                       |

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI